



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI**

Jalan Kolonel Sutarto No.132 Surakarta Kode Pos 57126 Telp. (0271) 634634,  
Faximile (0271) 637 412, Email : [rsmoewardi@jatengprov.go.id](mailto:rsmoewardi@jatengprov.go.id)  
Website : [rsmoewardi.jatengprov.go.id](http://rsmoewardi.jatengprov.go.id)

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI**  
Nomor : 188.4/12A /2021

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN BARANG BANTUAN/HIBAH**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi dituntut untuk dapat merespon perubahan dengan cepat dan tepat dengan tersedianya sarana dan prasarana yang lengkap untuk menunjang kegiatan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi salah satunya dengan adanya Barang Bantuan/Hibah;
- b. bahwa penerimaan Barang Bantuan/Hibah di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi, perlu adanya Petunjuk Teknis Penerimaan Barang Bantuan/Hibah ;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Penerimaan Barang Bantuan/Hibah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2005 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah/Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

DOKUMEN MASTER

TGL : 14 JAN 2021 KODE :

DOKUMEN TERKENDALI

14 JAN 2021

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah;
10. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.2/14/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menunjuk Dr. dr. Cahyono Hadi, Sp. OG NIP. 196411161997031003 Pembina Utama Muda sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN BARANG BANTUAN/HIBAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI
- KEDUA : Petunjuk Teknis Penerimaan Barang Bantuan/Hibah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi :
1. Membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) barang oleh pemberi hibah dan penerima hibah yang ditandatangani oleh pihak pemberi dan penerima hibah yaitu Direktur.
  2. Koordinasi dan laporkan BAST barang dengan Bagian Akuntansi dan Verifikasi.
  3. Entry data barang hibah dan barang yang dihibahkan kedalam laporan mutasi.
  4. Susun barang hibah dan barang yang dihibahkan dari laporan mutasi ke dalam laporan KIB.
  5. Arsip dokumen hibah.
- KETIGA : Petunjuk Teknis Penerimaan Barang Bantuan/Hibah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan sehari hari.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
Tanggal 14 Januari 2021

DIREKTUR RSUD Dr. MOEWARDI  
PROVINSI JAWA TENGAH,

